BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perubahan paling signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan cakupan kinerja terjadi sebagai hasil dari peralihan dari sistem pemerintahan yang mengubah sistem menjadi lebih otonom bagi daerah adalah esensi dari konsep desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi didefinisikan sebagai pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal mereka sendiri, yang didasarkan pada keinginan dan harapan masyarakat dalam konteks kesatuan negara Republik Indonesia. (Nauval et.al, 2023)

Salah satu elemen penting dalam pengelolaan otonomi daerah adalah manajemen aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola aset ini, termasuk manajemen keuangan daerah. Oleh karena itu, setiap daerah harus bertanggung jawab atas manajemen keuangan mereka, yang merupakan landasan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai hal ini, pemerintah daerah harus menunjukkan kinerja yang baik, yang tercermin dalam setiap kegiatan yang diharapkan dapat menghasilkan sistem dan prosedur akuntansi aset yang optimal. Ini berlaku untuk semua sektor, baik sektor swasta maupun sektor publik. (Nauval et.al, 2023)

Dengan di terapkannya penerapan otonomi daerah di Indonesia, diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat lebih baik dalam mengembangkan dan meningkatkan wilayah mereka secara mandiri, serta memanfaatkan potensi untuk meningkatkan pendapatan dari daerah tersebut, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya lokal, termasuk pajak. Pengelolaan pajak adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak sesuai dengan hukum, dan ini digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat yang terkait dengan pemerintahan (Siregar dan Kusmilawaty, 2022).

Pentingnya pengelolaan aset daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel diatur oleh hukum, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, serta Permendagri

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Panduan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, pemerintah berusaha untuk memodernisasi pengelolaan aset daerah dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Anggraini (2018), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku memberikan pedoman untuk tugas pokok dan fungsi pengelolaan aset tetap daerah. SAP membantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan berkualitas tinggi. Meskipun SAP memberikan pedoman, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Setiap daerah mungkin memiliki kebijakan akuntansi yang berbeda-beda termasuk pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, pengungkapan aset tetap.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan dalam memanajemen aset. Manajemen aset tetap adalah tugas yang kompleks, terutama karena karakteristik yang berbeda dari setiap jenis aset. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah, khususnya aset tetap, merupakan tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah harus menjalankan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku, karena ini adalah faktor penting dalam pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel (Harahap, 2022).

Perubahan sistem pemerintah dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintah dan ruang lingkup kinerja. Hal ini juga memberi dampak pada pengaturan sistem keuangan pemerintah di daerah. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik, yang didasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban demi terciptanya *good governance*. (Defitri, 2018)

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memacu pihak pemerintah daerah lebih bisa memajukan serta meningkatkan daerahnya secara mandiri, menggali kemampuan yang dapat menaikkan penghasilan wilayah itu sendiri. Salah satu yang

menjadi aspek keberhasilan suatu daerah ialah peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah. PAD merupakan penghasilan dari suatu wilayah yang berasal dari kekayaan dan sumber daya yang dikelola oleh pihak pemerintah daerah setempat termasuk pajak. Pajak merupakan biaya kepada negara yang terutang oleh wajib pajak dan harus dibayar menurut peraturan perundang-undangan tanpa menerima pengembalian, yang langsung dipertanggung jawabkan dan digunakan untuk mendanai segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan negara untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan (Siregar & Kusmilawaty, 2022).

Secara yuridis pentingnya pengelolaan aset tetap daerah secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Negara atau Daerah, yang kemudian diatur pula dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan adanya tuntutan dari publik serta perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat maka pemerintah pun berupaya untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset tetap daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengelolaan aset tetap daerah mulai berubah dari cara-cara yang konvensional menuju sistem yang lebih canggih yakni melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Kekayaan atau kepemilikan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Di mana pengelolaan aset memiliki dimensi etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang sangat kuat. Hal tersebut seperti yang tersirat dalam Al-Quran surat Ash-Saff ayat 10-12 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَـٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَتُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ وَمَسَـٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّـٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

Artinya:

‘’Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (10). (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan

jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (11). Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar (12) ’’ (Quran Surah Ash-Saff ayat 10-12)

Maksud dari ayat tersebut adalah 10-11) Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum Muslimin agar melakukan amal saleh dengan mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul -Nya, apakah kamu sekalian mau Aku tunjukkan suatu perniagaan yang bermanfaat dan pasti mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda dan keberuntungan yang kekal atau melepaskan kamu dari api neraka." Ungkapan ayat di atas memberikan pengertian bahwa amal saleh dengan pahala yang besar, sama hebatnya dengan perniagaan yang tak pernah merugi karena ia akan masuk surga dan selamat dari api neraka. Kemudian disebutkan bentuk-bentuk perdagangan yang memberikan keuntungan yang besar itu, yaitu: 1.Senantiasa beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, adanya hari Kiamat, qada‘ dan qadar Allah. 2.Mengerjakan amal saleh semata-mata karena Allah bukan karena ria adalah perwujudan iman seseorang. 3.Berjihad di jalan Allah. Berjihad ialah segala macam upaya dan usaha yang dilakukan untuk menegakkan agama Allah. Ada dua macam jihad yang disebut dalam ayat ini yaitu berjihad dengan jiwa raga dan berjihad dengan harta. Berjihad dengan jiwa dan raga ialah berperang melawan musuh-musuh agama yang menginginkan kehancuran Islam dan kaum Muslimin. Berjihad dengan harta yaitu membelanjakan harta benda untuk menegakkan kalimat Allah, seperti untuk biaya berperang, mendirikan masjid, rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, dan kepentingan umum lainnya. Di samping itu, ada bentuk-bentuk jihad yang lain, yaitu jihad menentang hawa nafsu, mengendalikan diri, berusaha membentuk budi pekerti yang baik pada diri sendiri, menghilangkan rasa iri, dan sebagainya. Pada akhir ayat ini ditegaskan bahwa iman dan jihad itu adalah perbuatan yang paling baik akibatnya, baik untuk diri sendiri, anak-anak, keluarga, harta benda, dan masyarakat, jika manusia itu memahami dengan sebenar-benarnya. (12) Keuntungan yang bisa kamu peroleh dengan perniagaan itu adalah niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu, baik dosa yang disengaja maupun yang

tidak disengaja dan memasukkan kamu ke dalam surga di akhirat yang penuh kenikmatan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sehingga kehidupan terasa indah dan menyenangkan; dan juga Allah memasukkan kamu ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn sehingga kenikmatan terasa di atas kenikmatan. Itulah kemenangan yang besar, karena keputusan yang tepat selama hidup di dunia untuk beriman dan berjihad. Surah Ash-Saff ayat 10-12 dalam Al-Quran membahas tentang keberanian, kekuatan, dan komitmen umat Islam dalam mempertahankan agama mereka. Terkait dengan aset, ayat-ayat ini dapat dihubungkan dengan konsep pengelolaan kekayaan secara bertanggung jawab, serta penggunaan aset untuk kepentingan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Ini mengingatkan kita untuk menggunakan aset kita dengan bijaksana, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umat dan kepentingan yang lebih besar.

Sistem akuntansi keuangan daerah erat kaitannya dengan prosedur pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pelaporan akuntansi dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada periode tertentu untuk mengambil langkah masa depan pemerintah daerah. Jika sistem akuntansi keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka laporan keuangan yang akan dihasilkan juga akan lebih baik dan berkualitas (Defitri, 2018)

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002. Sedangkan dalam permendagri Nomor 13 tahun 2006 diungkapkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilaksanakan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan,

hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindah tanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD. Dalam prosedur pengadaan aset daerah BKAD dalam hal ini menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

SIMDA adalah suatu sistem informasi yang di bangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja. Dalam hal ini penggunaan SIMDA pada BKAD Kabupaten Gorontalo mulai di pergunakan pada tahun 2008 mencakup seluruh tahapan siklus keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan. Selain itu juga, di sajikan sistem dan prosedur keuangan daerah beserta contoh-contoh formulir yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah baik secara manual maupun terkomputerisasi (*computerized*). Program aplikasi komputer SIMDA dimaksudkan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah baik ditingkat SKPKD (sebagai entitas pelaporan) maupun tingkat SKPD (entitas akuntansi) adanya aplikasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada pemerintah daerah terutama dalam penyusunan APBD, namun berdasarkan hasil observasi awal yang di lakukan pada kantor BKAD aplikasi ini memiliki beberapa kelemahan dimana tidak terintegrasi dengan laporan keuangan dan kelemahan perangkat penyimpanan data yang terlalu besar. Pada tahapan siklus keuangan SIMDA dalam siklus pengadaan berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan aset lainnya yang termasuk ke dalam kategori aset tetap.

Saat ini aset merupakan salah satu permasalahan akuntansi yang masih banyak terdapat hambatan atau kekurangan dalam penerapan akuntansinya, hal ini bahwa akuntansi untuk aset dalam beberapa hal terlihat memiliki kekurangan dibandingkan dengan akuntansi untuk aspek lainnya, mengingat sifat alamiah yang dimiliki oleh masing-masing aset tersebut. Dengan demikian, pengelolaan aset daerah terutama pada aset tetap bukanlah perkara yang mudah, untuk itu pemerintah dituntut harus

mengelola aset tetap yang dimiliki dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku. Pengelolaan aset tetap daerah menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta penciptaan akuntabilitas publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai bagian aset BKAD, terdapat aset daerah berupa tanah dan bangunan yang belum bersertifikat dikarenakan tidak memiliki dokumen yang jelas terhadap aset tanah yang di miliki oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini di kelola oleh BKAD. Karena dari segi pencatatan banyak sekali aset-aset yang sudah lampau yang sulit untuk mengadakan bukti kepemilikan, akibatnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dapat menerbitkan apabila dokumen tidak lengkap.

Terkait hal tersebut, maka diharapkan pegawai BKAD Kabupaten Gorontalo terus berupaya dalam perbaikan dalam proses dan prosedur pengadaan aset tetap, dan juga menetapkan langkah-langkah di dalam pengelolaan aset atau barang milik di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Gorontalo secara tepat dan memadai, sehingga tidak hanya menciptakan pengelolaan aset yang baik tetapi juga berpikir untuk memanfaatkan potensi aset tersebut guna meningkatkan efektivitas bekerja (Fadli, 2021).

Dengan adanya fenomena ini maka peneliti tertarik untuk membahas lebuh lanjut mengenai **“ Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo “**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengadaan aset tetap berupa tanah dan bangunan yang belum jelas sertifikat kepemilikannya
2. Sistem yang di gunakan belum terintegrasi dengan laporan keuangan dan kelemahan perangkat penyimpanan data yang terlalu besar

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimanakah Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo serta untuk mengetahui tingkat keilmuan yang diperoleh selama menempuh studi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat guna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan mengenai Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk penelitian berikutnya, khususnya bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan Aset Tetap

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah terhadap Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap yang dimana dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi instansi.

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, dan pemahaman kepada masyarakat.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada pemerintah daerah.